



P U T U S A N
Nomor : 36/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelalawan, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

M E L A W A N :

TERMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 9 Februari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 36/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 9 Februari 2010, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami isteri, menikah pada hari AHAD, tanggal 07 Januari 2001 M, tercatat pada PPN/KUA. Jakarta Barat, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/I/2001, tanggal 08 Januari 2001;
- Selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberinama :

1. ANAK, umur 8 tahun;
2. ANAK, umur 6 tahun;



- Dari perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 9 tahun, Pemohon hanya merasakan hidup rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan sikap Termohon yang suka cemburu serta sangat mengekang setiap keinginan Pemohon seperti melarang dan selalu mencurigai Pemohon apabila berbicara dengan wanita lain tanpa mengetahui hal yang sebenarnya dan apabila Pemohon menjelaskan dan memberisaran kepada Termohon untuk memperbaiki rumah tangga, Termohon malah marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sikap Termohon yang selalu mengekang Pemohon seperti melarang Pemohon untuk bergaul dan bepergian keluar rumah sehingga Pemohon sangat tersiksa karena sikap Termohon tersebut;
- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Desember 2008, ketika itu terjadi pertengkaran disebabkan hal yang sama dan saat itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di Pangkalan Kerinci dan kembali ke tempat orang tuanya di Jakarta Barat dan sudah 13 (tiga belas) bulan berjalan sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak ada lagi datang ke rumah tempat kediaman bersama di Pangkalan Kerinci dan tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon seperti diuraikan diatas, Pemohon sudah tidak sabar lagi dan sudah berkeyakinan tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama Termohon;
- Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah datang



menghadap ke persidangan, selanjutnya kepada pemohon dan termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan salah seorang dari hakim anggota yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan mereka, sehingga pemeriksaan perkara ditunda untuk menunggu hasil mediasi berhasil atau tidaknya.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2010, Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, selanjutnya hakim mediator telah memberikan laporan, dimana mediasi yang dilaksanakan ternyata gagal atau tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga, apalagi perkawinan telah mempunyai anak/keturunan dua orang, namun usaha majelis hakim juga tidak berhasil, karena pemohon tetap berkeras untuk menceraikan termohon, sedangkan termohon pada prinsipnya masih bersedia untuk berbaik, tapi jika Pemohon tetap tidak bersedia untuk berbaik, Termohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berhubung hasil mediasi dan usaha damai yang dilakukan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan tuntutan kepada Pemohon secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak dua orang , dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama dengan Pemohon.
- Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dengan Pemohon dalam menjalani hidup bersama sering terjadi perselisian dan pertengkaran, akan tetapi faktor cemburu yang didalilkan oleh pemohon adalah menunjukkan kecintaan Termohon kepada Pemohon sebagai suami.
- Bahwa, Termohon bukan melarang Pemohon untuk berpergian keluar rumah, akan tetapi Termohon bertanya kenapa terlambat pulang sebagaimana hari-hari biasanya.
- Bahwa, mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan, tapi Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sebagai berikut :



1. Nafkah terhutang selama 14 bulan sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
2. Nafkah selama masa iddah selama tiga bulan sepuluh hari berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Mut'ah/hiburan Termohon serahkan pada Pemohon;
4. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan tuntutan dari Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dengan repliknya secara lisan pada persidangan ini, dimana Pemohon tetap pada alasan-alasan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam permohonan Pemohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon mengenai nafkah terhutang selama 14 bulan, Pemohon menyanggupinya setiap bulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah, Pemohon dapat menyetujuinya dan tidak merasa keberatan, Mut'ah/hiburan Pemohon akan memberikan seperangkat alat sholat, kemudian untuk nafkah kedua orang anak sampai dewasa/mandiri Pemohon akan memberikan setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluhribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menanggapi dengan dupliknya, dimana Termohon tetap membantah apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam refliknya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon mengenai akibat cerai tersebut Termohon tidak keberatan dan sekaligus menerimanya, karena itu adalah kesanggupan dan kerelaan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kepersidangan ini berupa satu lembar potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2001, tanggal 8 Januari 2001, yang telah bermeterai cukup, dan telah dinanzegelen oleh Pos dan Giro, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Barat, diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menghadirkan satu orang saksi keluarga ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci telah dijelaskan dalam berita acara persidangan. Namun dapat diringkas dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dimana Pemohon dengan Termohon benar pasangan suami-isteri dan telah punya anak dua orang.

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah pisah rumah dan tempat tinggal semenjak satu tahun lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kenapa tidak harmonis para saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi saksi melihat sangat sulit rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan lagi, karena disamping Pemohon telah, menjatuhkan thalaknya kepada Termohon, Pemohon juga telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Termohon

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah sering berusaha termasuk keluarga dekat untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon yang tidak bersedia lagi untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, dan sekaligus menyatakan menerimanya, kemudian kedua belah pihak menyatakan tidak ada yang perlu lagi untuk dijelaskan, selanjutnya masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan dipersidangan ini, dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil dan alasannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap menuntut akibat cerai dari Pemohon, kemudian kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim segera untuk memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa kehadiran kedua belah pihak kepersidangan, hakim mediator atas nama Yuniati Faizah, S.Ag, SH.,M.SI telah melakukan usaha damai kepada Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar tetap rukun dan berbaik kembali, namun juga tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 65 Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan adalah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dimana isi dan maksud dari akta tersebut menerangkan bahwa benar kedua belah pihak suami-isteri yang telah menikah menurut hukum dan peraturan yang berlaku, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima dan diperetimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah kondisi dan keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk disatukan kembali, sehingga akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon dengan termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tempat tinggal pemohon dengan Termohon terjadi semenjak awal bulan Desember Tahun 2008, karena Termohon pulang ketempat orang tuanya dengan diantar oleh keluarga Pemohon, setelah Pemohon menjatuhkan thalaknya kepada Termohon. semenjak kejadian tersebut Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan juga tidak pernah mengirimkan biaya dan nafkah untuk Termohon, kecuali memberikan uang kepada anaknya beberapa kali, dengan nilai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah berulang kali untuk mengajak Termohon agar kembali ke Pangkalan Kerinci, ternyata Termohon tidak pernah mengindahkannya bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat-surat agar bisa menikah lagi karena Pemohon telah menthalak Termohon, hal ini diartikan oleh Pemohon bahwa mengurus surat tersebut adalah perceraian supaya dapat menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui bahwa benar rumah tangganya tidak harmonis lagi, akan tetapi cemburu yang dimaksudkan oleh Termohon menunjukkan kecintaan Termohon kepada Pemohon bukan apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak begitu prinsip dan mendasar, akan tetapi Termohon tidak keberatan untuk menerimanya, selanjutnya Termohon menuntut kepada Pemohon akibat cerai tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam jawaban dan duplik Termohon, tuntutan tersebut sudah berdasarkan pasal 158 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa tuntutan Termohon dalam jawaban tersebut adalah mengenai nafkah terhutang selama empat belas bulan, nafkah iddah selama masa iddah mut'ah/hiburan, dan terakhir nafkah untuk kedua orang anak dimasa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam refliknya telah mengemukakan, dimana tuntutan Termohon tersebut, Pemohon akan memberikan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yaitu :

1. Nafkah terhutang selama empat belas bulan sejumlah Rp.300.000,- setiap bulan dengan jumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. Uang iddah selama masa iddah berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mut'ah/Hiburan seperangkat alat sholat;
4. Nafkah untuk kedua orang anak sampai dewasa atau mandiri setiap bulannya minimal Rp.750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai yang akan diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena hal ini juga sudah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan dan juga sesuai dengan penghasilan yang pemohon terima sebagai pegawai Tata Usaha pada yayasan dimana pemohon bekerja saat ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian saling mendukung dan melengkapi, tentang kehendak dan keinginan dari masing-masing pihak untuk bercerai, maka berdarakan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 309 R.Bg. maka keterangan para saksi dapat untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing, majelis hakim menilai bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon beralasan hokum untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon .

Mengingat segala ketentuan dalam hukum syar'i, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak akibat perceraian kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah terhutang selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah (3 bulan 10 hari) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 - d. Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mampu mandiri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. ASY ARI , M.H.** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **GUSNAHARI, SH, M.H.** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH. MSI** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dibantu **FAKHRIADI, S.H.** selaku Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS



Drs. ASY'ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

GUSNAHARI, S.H.,M.H.

YUNIATI FAIZAH ,S.Ag,SH.MSI

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI. SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
.Biaya proses	: Rp. 50.00,-
. Biaya panggilan	: Rp.135.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;